



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 304 - KEP.K TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penerbitan Buletin Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019;
 - b. bahwa penerbitan Buletin Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 yang dimaksud pada huruf "a" tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung penerbitan Buletin Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 sebagaimana dimaksud huruf "a dan b" diatas, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Buletin Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023.
2. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019;
- Pertama** : Susunan Tim Penyusun Buletin Bawaslu Kabupaten Demak pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2019;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 8 Agustus 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

KETUA



Tembusan : Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng;
2. Kepala KPP Pratama Demak;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 304 - KEP.K TAHUN 2019
Tanggal : 8 Agustus 2019

**SUSUNAN PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN
BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	Bawaslu Kab. Demak	Penanggung jawab
2.	ULIN NUHA, SH, MH	Bawaslu Kab. Demak	Redaktur
3.	MOH ASRONI, SH, MH	Bawaslu Kab. Demak	Penyunting Editor
4.	ROHMATULLAH, ST	Bawaslu Kab. Demak	Desain Grafis
5.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	Bawaslu Kab. Demak	Sekretariat
6.	AMIN WAHYUDI, S.Pd, M.Si	Bawaslu Kab. Demak	Pembuat Artikel
7.	MUDLO'AF, S.Pd	Bawaslu Kab. Demak	Pembuat Artikel
8.	MUHAMMAD AZAM MULTAZAM, SH	Bawaslu Kab. Demak	Pembuat Artikel

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KETUA

KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH